

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS
ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DALAM DAERAH KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh:

**ELFIA PURNAMA SARI
NIM. 2012/1201746**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun
2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan
Barang dalam Daerah Kota Pariaman
Nama : Elfia Purnama Sari
TM/NIM : 2012/1201746
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 2 Februari 2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Suryanef, M.Si
NIP.19640606 199103 1 006

Pembimbing II



Dr. Hasrul, M.Si
NIP.19660921 199303 1 000

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis, Tanggal 2 Februari 2017 Pukul 8.00 s/d 10.00 WIB

**Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012
tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang
dalam Daerah Kota Pariaman**

Nama	: Elfia Purnama Sari
TM/NIM	: 2012/1201746
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	: Ilmu Sosial Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 2 Februari 2017

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Suryanef, M.Si	
Sekretaris	: Dr. Hasrul, M.Si	
Anggota	: Dr. Akmal, SH, M.Si	
Anggota	: Alia Azmi, S.IP, M.Si	
Anggota	: Henni Muchtar, SH, M.Hum	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elfia Purnama Sari
TM/NIM : 2012/1201746
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tempat/Tanggal Lahir : Tandikat / 10 Desember 1993

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
“Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman” adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 9 Februari 2017
Saya yang menyatakan



Elfia Purnama Sari
2012/1201746

ABSTRAK

Elfia Purnama Sari (2012/1201746): Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya penerapan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman, karena adanya penolakan Perwako dari sasaran kebijakan terutama dari kalangan sopir angdes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya Perwako, dampak dari Perwako, dan bagaimana penyelesaian pelanggaran terhadap Perwako tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Adapun jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Latar belakang dikeluarkannya Perwako adalah karena disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya: a). belum tertibnya angkutan penumpang di Kota Pariaman, b). optimalisasi Terminal Jati. Dampak positif Perwako adalah angkutan penumpang terlihat tertib dan Terminal Jati sebagai Terminal angkutan penumpang dapat berfungsi lebih optimal. Sementara dampak negatifnya adalah adanya penurunan penghasilan yang dialami sopir angdes dan adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat ketika ingin pergi ke Kota Pariaman karena harus menyambung naik mobil. Tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan pelanggaran jalur trayek Perwako. Dengan kata lain pihak kepolisian belum bisa bertindak tegas. Solusi yang diambil oleh Pemerintah Kota Pariaman terkait dengan upaya implementasi Perwako adalah dengan mengadakan pendekatan persuasif yang menghasilkan kesepakatan dengan sasaran kebijakan supaya angkutan penumpang di Kota Pariaman bisa terlihat tertib. Karena tidak ada penindakan yang dilakukan akhirnya tujuan Perwako tersebut belum bisa terealisasi sepenuhnya.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada penulis, serta penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Orang tua tercinta serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan do'a kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Suryanef, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Hasrul, M.Si selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Akmal, SH, M.Si, Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum dan Alia Azmi, M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staff Dishubkominfo Kota Pariaman, Dishubkominfo Kabupaten Padang Pariaman dan Satlantas Polresta Kota Pariaman serta sopir angdes, sopir angkot, ketua Organda, serta masyarakat yang biasa menggunakan jasa angdes yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada bg Jefry yang sangat membantu dalam penulisan skripsi, sahabat PPKn 2012 serta senior PPKn yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan mengucapkan rasa terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Padang, 9 Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoritis	14
1. Kebijakan Publik.....	14
a. Konsep Kebijakan Publik	14
b. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	16
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik	18
2. Konsep Terminal	22
a. Pengertian Terminal	22
b. Fungsi Terminal	22
3. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang Dalam Daerah Kota Pariaman.....	24
B. Kerangka Konseptual.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Informan Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	41
1. Sejarah Singkat Kota Pariaman	41
2. Letak Geografis Kota Pariaman.....	42

3. Topografi Kota Pariaman	43
4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	43
5. Penduduk Kota Pariaman	44
6. Perdagangan dan Pariwisata Kota Pariaman	45
B. Temuan Khusus	46
1. Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012.....	46
2. Dampak Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012	69
3. Proses Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012.....	81
C. Pembahasan	91
1. Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012.....	91
2. Dampak Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012	94
3. Proses Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Angkutan Desa dari Kabupaten Padang Pariaman yang beroperasi di Kota Pariaman.....	4
Tabel 2. Jaringan Angkutan Penumpang Umum Trayek AKDP/AKAP/Angdes yang Keluar atau Masuk dalam Kota Pariaman.....	6
Tabel 3. Daftar Informan.....	33
Tabel 4. Jaringan Trayek Angdes yang Keluar Masuk Kota Pariaman	48
Tabel 5. Jaringan Trayek Angkutan Kota	49
Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Terminal Jati Tahun 2015	53
Tabel 7. Jumlah Angkutan Desa	56
Tabel 8. Jumlah Angkutan Kota.....	57
Tabel 9. Jumlah Penghargaan WTN yang diraih Kota Pariaman.....	59
Tabel 10. Tahap-tahap implementasi Perwako	66
Tabel 11. Jaringan Trayek Armada Pedesaan Kabupaten Padang Pariaman...	85

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.Kerangka Konseptual.....	29

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Kota Pariaman.....	61
Gambar 2. Suasana Pasar Pagi di Terminal Jati	62
Gambar 3. Angdes mulai Memasuki Terminal Jati	62
Gambar 4. Angdes Menurunkan Penumpang dan Berbalik Arah Menuju Pasar.....	63
Gambar 5. Petugas Gabungan dalam Optimalisasi Terminal	63
Gambar 6. Penjagaan Simpang Tikus oleh Aparat Gabungan.....	64
Gambar 7. Angdes Semakin Sedikit Memasuki Terminal Jati	65
Gambar 8. Angdes di Lapangan Merdeka	65
Gambar 9. Angdes masuk terminal, Terminal Jati lebih berfungsi optimal	71
Gambar 10. Aparat Satpol-PP Mengamankan Angdes saat Demo.....	73
Gambar 11. Pedagang Demo Menuntut Angdes Kembali Masuk Pasar	77
Gambar 12. Petugas Kepolisian dan Dishubkominfo Turun ke Lapangan.....	82
Gambar 13. Sopir Angdes demo	85
Gambar 14. Duduk Bersama Pihak Dishubkominfo dan Pihak Angdes	86
Gambar 15. Angdes Kembali Memasuki Terminal Muaro	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Tugas dari Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP

Lampiran 3. Surat Keterangan Izin Pengambilan Data dari Kesbangpol Kota
Pariaman

Lampiran 4. Surat Keterangan Izin Pengambilan Data dari Kesbangpol Kabupaten
Padang Pariaman

Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kesbangpol Kota Pariaman

Lampiran 6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 tentang
Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam
Daerah Kota Pariamann

Lampiran 7. Hasil Keputusan Rapat Optimalisasi Pengoperasian Terminal Jati
Pariaman

Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah transportasi memiliki peran yang penting dan strategis dalam pembangunan. Adisasmita (2011:5-6) menyatakan dua fungsi dari transportasi. Pertama, transportasi sebagai sektor penunjang terhadap pengembangan kegiatan sektor-sektor lain. Kedua, fungsi transportasi sebagai pendorong, artinya berfungsi untuk menyediakan jasa transportasi yang efektif untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan daerah berkembang yang berada di luar wilayahnya, sehingga terjadi interaksi pembangunan antar kedua daerah tersebut. Misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Secara umum, masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum. Pada

umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi.

Pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi mutlak diperlukan karena pentingnya transportasi di Indonesia. Pembangunan tidak hanya mengenai peningkatan mutu sarananya saja, tetapi juga harus menyangkut pembangunan aspek hukum transportasi sendiri. Pembangunan hukum harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana dengan berlakunya UU tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan, baik itu pengusaha angkutan, sopir serta penumpang.

Setelah resmi menjadi kota otonom dan melepaskan diri dari Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2002 silam, pertumbuhan dan perkembangan Kota Pariaman terus mengalami peningkatan dalam berbagai aspek termasuk dalam aspek transportasi. Walaupun demikian,

masalah ketertiban angkutan umum merupakan masalah yang masih dibenahi oleh Kota Pariaman saat sekarang ini. Hal ini dikarenakan angkutan desa (angdes) dari Kabupaten Padang Pariaman bebas memasuki dan beroperasi dalam Kota Pariaman, dan menyentuh jalur yang seharusnya dilalui oleh angkutan kota (angkot) dalam kota itu. Angdes dari Kabupaten Padang Pariaman tersebut berhenti dan menaik-turunkan penumpang di Terminal Muaro yang merupakan terminal angkutan barang dalam Kota Pariaman, padahal pemerintah telah menyediakan Terminal Jati sebagai terminal angkutan penumpang dalam kota tersebut. Akibatnya Terminal Jati sebagai terminal angkutan penumpang dalam Kota Pariaman tidak berfungsi secara optimal, dan angkutan penumpang dalam kota itu juga terlihat tidak tertib karena berhenti ditempat yang tidak seharusnya.

Kepala Dishubkominfo Kota Pariaman, Agusriatman menyatakan bahwa angkutan desa akan dipindahkan dari Terminal Muaro ke Terminal Jati, pemindahan angdes tersebut dilakukan untuk mengatasi kesemrautan yang terjadi di Terminal Muaro dan terminal-terminal bayangan yang berada di Kota Pariaman. (Sumbar. Antaranews.com, 21 Januari 2015). Kesemrautan angkutan penumpang tersebut dikarenakan daya tampung Terminal Muaro sudah tidak memadai sebagai tempat pemberhentian seluruh angdes yang beroperasi di Kota Pariaman, sehingga mengakibatkan beberapa dari angdes tersebut mangkal di terminal bayangan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan berlalu lintas di Kota Pariaman

Untuk jumlah angkutan desa dari Kabupaten Padang Pariaman yang beroperasi di Kota Pariaman lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Angkutan Desa dari Kabupaten Padang Pariaman yang beroperasi di Kota Pariaman

No	Jariangan Trayek	Jumlah
1	Padang Alai-Limau Purut-Pariaman	42
2	Lubuk Basung-Kampung Dalam-Pariaman	36
3	Sungai Geringging-Pariaman, Gasan-Pariaman, Sungai Limau-Pariaman	102
4	Sicincin-Pariaman, Padang Sago-Pariaman-KD IV	74
5	Lubuk Alung-Pariaman, Pauh Kambar-Pariaman	51
6	Kopaba	55
7	Kuala	35
	Total	395

Sumber Data: Dishubkominformo Kab.Padang Pariaman Tahun 2015

Peraturan Kementerian Perhubungan RI No 35 tahun 2003 menyatakan bahwa “angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek”. Selain itu Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman juga menyatakan bahwa tanpa ada aturan yang mengatur angkutan desa tidak bisa masuk ke Kota Pariaman, angdes tersebut hanya bisa beroperasi sampai batas Kota Pariaman, karena sebagai moda transportasi umum dalam Kota Pariaman telah ada angkutan kota. (Padang Today, 22 April 2015).

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan Peraturan Walikota No 29 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas

Angkutan Penumpang dan Barang Dalam Daerah Kota Pariaman. Substansi dari Perwako tersebut adalah dipindahkannya angkutan desa dari Terminal Muaro ke Terminal Jati Pariaman. Selain bertujuan untuk menertibkan angkutan umum di Kota Pariaman, Perwako tersebut juga merupakan upaya dari Pemerintah Kota Pariaman dalam mengoptimalkan fungsi Terminal Jati sebagai terminal angkutan penumpang dalam daerah Kota Pariaman dan merupakan bentuk dispensasi yang diberikan Pemerintah Kota Pariaman kepada sopir angdes supaya tetap bisa memasuki Kota Pariaman dengan syarat harus berhenti di Terminal Jati.

Sesuai aturan Perwako tersebut angkutan penumpang umum seperti angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), dan angkutan pedesaan wajib memasuki Terminal Jati sebagai wujud simpul angkutan penumpang umum. Untuk jaringan angkutan penumpang umum bus AKDP/AKAP dan angdes lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jaringan Angkutan Penumpang Umum Trayek AKDP/AKAP/Angdes
yang Keluar atau Masuk dalam Kota Pariaman

No	Jaringan Trayek	Ruas Jalan yang dilalui	Keterangan
1	2	3	4
I	Bus AKDP/AKAP yang berasal/bertujuan Kota Pariaman		
1	Datang dari Utara	Masuk dari Simpang Apar-By Pass-Simpang Jati-terus menuju terminal	Pp (pulang pergi)
2	Datang dari selatan	Masuk dari Simpang Lapai terus menuju terminal	Pp (pulang pergi)
II	Angkutan Pedesaan masuk/keluar terminal		
1	Datang dari Utara	Dari Simpang Apar-By Pass-Simpang Jati-masuk terminal	Pp (pulang pergi)
2	Datang dari selatan	Dari Simpang Lapai masuk terminal	Pp (pulang pergi)

Sumber Data: Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012

Menurut jaringan angkutan desa seperti yang diatur oleh Perwako tersebut terlihat bahwa angdes harus berhenti di Terminal Jati. Setelah itu penumpang angdes langsung dibawa oleh angkutan Kota Pariaman memasuki Kota Pariaman. Demikian juga sebaliknya, setelah angkutan kota menurunkan penumpang di Terminal Jati, kemudian angdes membawa penumpang tersebut keluar dari Kota Pariaman. Hal ini sesuai dengan fungsi terminal yaitu sebagai tempat menaik turunkan penumpang seperti yang dinyatakan oleh Sakti Adji Adisasmita (2012:85) bahwa terminal merupakan titik simpul dari berbagai sarana (moda) angkutan

yang berfungsi sebagai titik perpindahan penumpang dari satu sarana angkutan ke sarana angkutan lainnya dan sebagai tempat pengaturan, pergerakan kendaraan maupun penumpang dan merupakan titik awal maupun titik akhir perjalanan orang untuk melakukan perjalanan.

Dalam merealisasikan Perwako, Pemerintah Kota Pariaman menunjuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pariaman sebagai organisasi pelaksana Perwako, bekerja sama dengan Satuan Polisi Lalu Lintas atau Satlantas dalam kota tersebut. Kedua organisasi pelaksana Perwako tersebut bekerjasama dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kenyamanan lalu lintas di lingkungan Terminal Jati Pariaman.

Dalam tahapannya Perwako tersebut juga diiringi oleh pemindahan pasar sayur dan buah dari Pasar Pariaman ke dalam Terminal Jati. Pemindahan pasar tersebut dilakukan mengingat kepadatan Pasar Pariaman yang sudah melebihi batas sehingga para pedagang memakai badan jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan, untukantisipasi kondisi dan daya tampung Pasar Pariaman, Pemko Pariaman telah menyiapkan pasar sayur dan ikan yang berlokasi di Terminal Jati Kota Pariaman. Selain itu pemindahan pasar ini juga bertujuan supaya Terminal Jati jauh lebih ramai dengan adanya pedagang dan pengunjung, sehingga nantinya para supir angdes dan angkot tidak akan sepi penumpang.

Setelah melewati beberapa tahapan, tanggal 2 Februari 2015 Perwako tersebut diberlakukan oleh Pemko Pariaman. Namun

pemberlakuan Perwako ini masih mendapat penolakan dan tantangan dari sopir angdes. Penolakan tersebut mereka tunjukkan dengan tetap bertahan di Terminal Muaro, selain itu mereka juga menggelar aksi demo dan menutup akses pintu keluar Kantor Balaikota Pariaman. Para sopir angdes ini beralasan menolak Perwako tersebut karena akan berdampak pada penurunan penghasilan mereka perharinya, karena selama ini penumpang akan banyak didapat apabila angkutan desa berhenti di Terminal Muaro, yang lokasinya ada di pusat kota dan dekat dengan Pantai Gandoriah yang merupakan destinasi wisata dalam Kota Pariaman. Selain itu lokasi Terminal Muaro juga dekat dengan Pasar Kota Pariaman. Namun setelah diberlakukannya Perwako tersebut angdes hanya boleh menaik-turunkan penumpang di Terminal Jati yang lokasinya berada di pinggir kota, dan selanjutnya penumpang tersebut akan dibawa oleh angkutan kota (Padang Ekspres Digital Media, 26 Februari 2015). Hal ini juga disampaikan oleh sopir angdes jurusan Sungai Geringging-Pariaman, Ramli 52 tahun yang peneliti wawancarai pada Hari Rabu Kamis 9 Juni 2016, mengungkapkan bahwa:

“pendapatan saya drop langsung, turun 60% dari biasanya, masalahnya jika penumpang dibawa dari kabupaten lalu masuk ke Kota Pariaman, otomatis kan mereka pulang dengan sopir angdes kembali, tapi jika penumpang diturunkan di batas kota patokan mereka akan naik angdes itu tidak ada, bisa saja mereka pulang naik ojek..”

Hal serupa juga dilakukan oleh puluhan pemilik dan sopir angkutan kota (angkot) dengan mendatangi DPRD Kota Pariaman untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait belum maksimalnya penerapan

Peraturan WaliKota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Pada saat itu mereka mengungkapkan bahwa menjelang tiga hari semenjak Perwako diberlakukan yaitu pada tanggal 5 Februari 2015, angkutan pedesaan (angdes) kembali menyentuh jalur yang seharusnya hanya dilalui angkot. Mereka menilai kondisi tersebut merugikan sopir angkutan kota (Sumbar.antara.news.com, 22 April 2015).

Selanjutnya, jika angkutan pedesaan harus berhenti di Terminal Jati, jelas akan berdampak terhadap masyarakat kabupaten yang ingin belanja atau sekolah ke Kota Pariaman. Sebab, angkutan pedesaan tidak bisa langsung mengantarkan penumpang ke pusat kota. Dengan kata lain, penumpang harus melanjutkan perjalanan dengan menaiki angkutan kota atau memilih naik sepeda motor ojek. Pilihan ini tentu saja menimbulkan efek berupa biaya tambahan untuk ongkos angkutan kota atau ojek. Hal ini juga sesuai dengan pemaparan yang disampaikan oleh salah seorang siswi dari Lubuk Alung yang sekolah di Kota Pariaman, Indah 16 tahun siswi SMKN 2 Pariaman yang peneliti wawancarai pada Hari Kamis tanggal 9 Juni 2016, mengungkapkan bahwa:

“Waktu itu jatah jajan kami terpaksa dikurangi, karena harus nyambung naik mobil, biasanya saya pulang balik cuma bayar ongkos delapan ribu sekarang menjadi dua belas ribu karena harus nyambung naik angkot buat pergi ke sekolah..”

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada Hari Minggu tanggal 12 Juni 2016, penulis melihat adanya pelanggaran

terhadap pelaksanaan Perwako semenjak diberlakukan satu tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 5 Februari 2015. Pelanggaran tersebut berupa terminal bayangan yang ada di sejumlah lokasi Kota Pariaman terutama di dekat Lapangan Merdeka yang lokasinya dimanfaatkan Pemko Pariaman sebagai taman kota. Adanya terminal bayangan tersebut disebabkan karena sopir angdes tidak mau berhenti di Terminal Jati.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang “Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum tertibnya angkutan penumpang di Kota Pariaman, karena berhenti di tempat yang tidak seharusnya.
2. Belum maksimalnya fungsi dari Terminal Jati sebagai pusat sarana angkutan darat di Kota Pariaman.
3. Belum maksimalnya penerapan kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman.
4. Adanya penolakan sejumlah kalangan terhadap pemindahan angdes dari Terminal Muaro ke Terminal Jati terutama dari kalangan supir

angdes, pengusaha angdes, serta pedagang sayur dan buah dari Kabupaten Padang Pariaman yang biasa berjualan di Kota Pariaman.

5. Adanya pelanggaran terhadap implementasi kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya aspek yang diteliti, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yakni implementasi kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 khususnya pada angkutan penumpang yaitu angkutan desa dan angkutan kota yang beroperasi di Kota Pariaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman?
2. Apa dampak dari keluarnya kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman?

3. Bagaimana penyelesaian pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari keluarnya Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dengan adanya penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan pengembangan teori bagi PPKn terutama studi tentang kebijakan publik khususnya tentang implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya Dishubkominfo Kota Pariaman dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman. Supaya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Pariaman dalam proses implementasi kebijakan Perwako.
- b. Sebagai sumber informasi dan bahan perbandingan bagi penulis lain yang akan mengkaji bidang yang sama atau yang akan mengembangkan penelitian ini.